



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 785 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 248/VI.01/HK/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kecamatan yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA . . .

- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 785 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	ADHITYA DESILMA PUTRA, S.H. M.Kn. NIP. 198612052011011008	Sekretaris PPK	GEDONG TATAAN
2.	YUNIZAR, S.I.P NIP. 197201081994021001	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	SUHAEMAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	DEDY SATRIA, S.Pd.I NIP.198105252014071002	Sekretaris PPK	WAY LIMA
2.	AGUS FEBRIANTO AS, S.Pd. NIP.199002222011011022	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FEMI AMALIA SAFITRI, S.Par	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HASANUDDIN, S.E NIP.197206272010011004	Sekretaris PPK	NEGERI KATON
2.	SAWI EFFENDI, S.E NIP.196901142009061003	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	RIDO DINANTO, S.E	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	RAEHAN HERLIANSYAH, S.E NIP.196612171987101001	Sekretaris PPK	TEGINENENG
2.	VALENTINUS TOMMY ANGGARA, A.Md	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

3.	SUTOPO NIP.197204022007011012	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	FAJRUL HADI, S.Pd.I NIP.199103232019031003	Sekretaris PPK	WAY KHILAU
2.	HENDRA NOPRIAWAN, S.Pd NIP.198309032023211007	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	M. FIRLY DZAMBI, S.E.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	ZULKIFLI, S.Pd.I NIP.198008112011011004	Sekretaris PPK	KEDONDONG
2.	VIRA REZKIKA ANGGRIANI, S.H	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	FEBRIAN ROSA, S.E.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	SYAHRIAL FAYUMI NIP.198104182009021005	Sekretaris PPK	TELUK PANDAN
2.	BULYAN MAHALLI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
3.	DEKI FIRNANDO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
1.	NANA HERLENA, S.H., M.M NIP.198208272010012002	Sekretaris PPK	PADANG CERMIN
2.	PUTRA PAJAR SIDIQ	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	RISQA ADISTY LATIFA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	BAMBANG SUPARMIN, S.AM NIP.198604032009021004	Sekretaris PPK	WAY RATAI
2.	RONI IRAWAN, S.Kom	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MELDA HIDAYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SARJAKA, S.Pd. NIP.197002252002121001	Sekretaris PPK	MARGA PUNDUH
2.	KAMSURI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	M. VANDOE SEKE VAQSY	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SARIHARJO NIP.197508062007011023	Sekretaris PPK	PUNDUH PIDADA
2.	SEPTIAN ADY WIJAYA, A.Md NIP.198709122020121003	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	KAMALUDIN NIP.196909062009061008	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI